

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pesatnya modernisasi membuat kompleksitas hidup masyarakat makin meningkat. Bukan hanya hal-hal positif saja seperti pencapaian prestasi dan kreatifitas tetapi hal-hal negatif seperti pergeseran moral dan agama yang juga menjadi faktor pendorong makin bertambahnya kejahatan baik yang berskala lokal hingga mancanegara. Hal tersebut disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin canggih serta transportasi yang makin maju menjadi faktor pendukungnya disamping manfaat yang ada. Kejahatan-kejahatan seperti pembajakan di laut, terorisme, korupsi dan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab sepihak dari suatu negara sebagai subjek hukum melainkan seluruh negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah nyata secara kolektif dalam rangka memberantas kejahatan.

Dalam kehidupan bernegara baik dalam lingkungan nasional maupun internasional kedua bidang yaitu hukum nasional dan hukum internasional tidak terlepas satu sama lain. Keduanya saling melengkapi tetapi tidak jarang saling berbenturan. Perkembangan tentang kedua bidang hukum tersebut dapat dilihat dalam hubungannya satu sama lain ketika diterapkan dalam sebuah negara.

Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional tersebut secara langsung mempengaruhi perkembangan hukum yang berlaku saat ini.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lain. Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerjasama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional.<sup>2</sup>

Salah satunya secara historis adalah perjanjian perdamaian antara raja Ramses II dari Mesir dan Hatussili II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1270 S.M, diakui oleh para sarjana bahwa perjanjian itu mengandung substansi atau tentang penyerahan penjahat pelarian atau buronan. Dalam perjanjian tersebut menyatakan, bahwa kedua pihak saling berjanji akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang diketemukan di dalam wilayah pihak lain. Setelah kehidupan bernegara sudah mulai tampak agak lebih maju, terutama mulai abad ke 17, khususnya setelah perjanjian perdamaian Westphalia pada tahun 1648, dengan lahirnya negara yang berdasar prinsip kewilayahan, kebangsaan, kemerdekaan, kedaulatan dan kesamaan derajat, yang kemudian terus bertambah kokoh memasuki abad 18, 19 sampai dengan awal abad 20 hingga perang dunia II (1939-1945),

---

<sup>1</sup> Tolib Effendi, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.4

<sup>2</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

hubungan dan pergaulan internasionalpun menemukan bentuk dan substansinya yang baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Sehingga, pada negara-negara yang berdasar atas prinsip kemerdekaan, kedaulatan dan kedudukan yang sama derajat, mulai menata diri masing-masing terutama menata masalah domestik dengan membentuk dan mengembangkan hukum nasional yang salah satu diantaranya adalah bidang hukum pidana nasional.<sup>3</sup>

Undang-undang pidana Indonesia mempunyai kekuasaan tidak saja di dalam tapi juga diluar negeri pada setiap orang dalam wilayah Indonesia yang melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana atau yang disebut dengan delik). Secara jelas kekuasaan berlakunya hukum pidana Indonesia dapat dipandang dari 2 sudut, yaitu berhubungan dengan waktu terdapat pada pasal 1 KUHPidana dan berhubungan dengan tempat dalam Pasal 2 sampai Pasal 8 KUHPidana. Untuk memfokuskan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka ruang lingkup yang dibahas terkait dengan ekstradisi adalah Pasal 2 KUHPidana, yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”

Untuk dapat menuntut seseorang yang melanggar undang-undang pidana Indonesia, tetapi ia berada diluar negeri harus melalui jalan atau aturan yang sudah ditentukan. Hal ini agar tercapainya tujuan hukum seperti pendapat yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*),

---

<sup>3</sup> I Wayan Parthiana, 2009, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 25-27

keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zwegmasigkeit*).<sup>4</sup> Maka, berdasarkan amanat dalam pembukaan UUD RI 1945 alinea ke empat yang salah satunya menyebutkan tentang keikutsertaan Indonesia dalam pelaksanaan ketertiban dunia demi terciptanya perdamaian abadi, yang kemudian itu dibuatlah suatu UU RI Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Ekstradisi ini sendiri merupakan suatu bentuk kerja sama antar negara yang bertujuan agar pelaku kejahatan yang berada pada yurisdiksi negara lain diserahkan kepada negara yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengadili pelaku tersebut. Permintaan penyerahan harus melalui saluran diplomatik dan sebelumnya juga ada perjanjian antar negara-negara yang bersangkutan.

Materi muatan atau substansi dari perjanjian ekstradisi dalam kurun waktu terakhir ini dapat dikatakan penuh dengan materi muatan yang merupakan penghormatan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia dari individu si pelaku kejahatan dalam statusnya sebagai orang yang diminta. Besar dan banyaknya materi muatan yang berupa hak-hak asasi manusia inilah yang menjadikan pranata hukum ekstradisi tampak sangat ideal.<sup>5</sup>

Sesuai dengan dasar dan falsafah negara kita yaitu Pancasila, maka undang-undang ekstradisi merupakan pencerminan dari Pancasila yakni terjaminnya keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu (tertuduh atau terhukum). Sebagai orang yang diminta, walaupun tampaknya hanya

---

<sup>4</sup> Fence. M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* cetakan pertama, Reviva Cendekia, Yogyakarta, hlm.4

<sup>5</sup> I Wayan Parthiana, *Op. cit*, hlm. 29

sebagai objek saja dalam perjanjian ekstradisi, betapapun kesalahan yang dilakukan, dia harus tetap dipandang sebagai subjek hukum dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Dalam hal ini pun juga tetap berlaku asas "*presumption of innocence*".

Banyaknya persepsi diantara para ahli hukum yang menyangkut substansi atau ruang lingkup mengenai definisi ekstradisi tidaklah menjadi masalah dalam pengusutan pelaku. Namun, hal tersebut berbanding terbalik ketika pembahasan masalahnya beralih pada ketentuan aturan yang secara komprehensif dapat dipahami bahwa ekstradisi ini banyak menemui kendala pada pengimplementasiannya. Kendala itu disebabkan karena ekstradisi, tidak konsisten dalam memberikan perlindungan. Di satu sisi ekstradisi berusaha untuk menjadi pelindung bagi kepentingan umum, dengan jalan memberikan kepastian hukum dimana pelaku kejahatan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedang pada sisi lain juga memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia dari pelaku yang justru lebih mempermudah dirinya untuk bisa meloloskan diri dari hukuman.

Ketika memperhatikan kaidah-kaidah hukum mengenai ekstradisi ini, maka akan tampak bahwa perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan lebih banyak jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap kepentingan umum. Dari hukum materiil yaitu berupa asas-asas diantaranya adalah asas kejahatan ganda yang hanya membolehkan penyerahan pelaku kepada negara peminta jika kejahatan yang diperbuat sama dengan kejahatan yang diatur berdasarkan hukum dari negara yang diminta dan asas kekhususan yang mengharuskan negara peminta mengadili dan menghukum pelaku hanya berdasarkan kejahatan yang dijadikan alasan atas

penyerahannya. Lain lagi dengan asas tidak menyerahkan kewarganegaraan, karena pada prinsipnya setiap negara wajib melindungi setiap orang yang menjadi warga negaranya. Kemudian adapula asas yang tidak membolehkan penyerahan pelaku kejahatan politik; pada asas ini jika dalam pandangan negara yang diminta pelaku melakukan kejahatan yang termasuk ke dalam kejahatan politik, maka pelaku tersebut tidak akan diserahkan. Selanjutnya, juga terdapat asas daluwarsa (lewat waktu) dimana pelaku kejahatan dapat mengulur waktu hingga batas penyerahan berakhir. Bahkan, tidaklah menjadi suatu jaminan mutlak bagi negara-negara yang meskipun telah memiliki perjanjian bilateral ataupun multilateral untuk bisa mengekstradisikan pelaku, apalagi negara-negara yang dituju belum memiliki serta terikat dengan perjanjian tersebut. Bukan hanya dari aspek hukum materilnya saja yang menimbulkan masalah. Tetapi bila ditinjau dari aspek hukum formilnya, yakni mengenai tata cara (prosedur) untuk meminta hingga menyerahkan pelaku agar dapat dikabulkan, membutuhkan suatu kerjasama antara pihak-pihak terkait dengan mengerahkan tenaga dan juga dana yang besar. Rumit dan panjangnya proses yang harus dilalui merupakan suatu konsekuensi dari penegakan hukum, sementara pekerjaan rumah dari pemerintah dan aparat kepolisian lebih banyak jika dibandingkan dengan hanya mengurus satu atau beberapa orang saja yang harus diekstradisikan.

Dari segi kepentingan individu pelaku, pembatasan yang sangat banyak dan ketat justru merupakan sarana pelindung yang sangat efektif untuk dapat menghindarkan diri dari permintaan ekstradisi atas dirinya. Materi muatan yang mencerminkan perlindungan hak-hak asasi manusia tampak lebih dominan jika

dibandingkan dengan perlindungan atas kepentingan umum. Dilihat dari sejarah lahir dan perkembangan ekstradisi sebagai pranata hukum modern, hal ini memang bisa dipahami. Ekstradisi ini tumbuh dan berkembang selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika penghormatan atas hak-hak asasi manusia sangat merasuk ke dalam pranata hukum yang bernama ekstradisi.<sup>6</sup>

Kesediaan suatu negara untuk menyerahkan penjahat pelarian sangat tergantung pada kondisi hubungan antara para pihak suatu waktu tertentu. Jadi bukanlah semata-mata didasarkan atas kesadaran, bahwa orang yang bersangkutan patut diadili dan atau dihukum atas perbuatannya. Demikian pula tindakannya memberi perlindungan kepada penjahat pelarian bukan pula semata-mata didorong oleh kesadaran, bahwa orang yang bersangkutan patut dilindungi.<sup>7</sup>

Terkait masalah diatas salah satunya sering terjadi pada kasus korupsi, seperti misalnya pada Samadikun Hartono yang sejak tahun 2003 menjadi buronan atas kasus BLBI yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp. 169 M. Terdakwa pada akhirnya ditangkap di China pada tahun 2016 lalu, setelah melarikan diri dengan alasan berobat ke Jepang yang diketahui sebelumnya berada di Singapura. Kunci dalam pengekstradisian pelaku adalah hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain yang didasarkan pada aturan-aturan seperti perjanjian bilateral dan konvensi internasional yang telah diratifikasi untuk dapat menerapkan Pasal 2 KUHPidana. Namun hal tersebut mengalami benturan karena adanya kepentingan

---

<sup>6</sup> Agustinus Supriyanto, *Bahan Ajar Ekstradisi*, hlm.20

<sup>7</sup> I Wayan Parthiana, *Loc. cit*

nasional dari masing-masing negara yang menyebabkan dari segi operasional pasal tersebut belum dapat bekerja secara optimal. Oleh karena itu, maka penelitian ini dilakukan.

## **1.2 Rumusan Masalah:**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dikemukakan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana eksistensi perjanjian ekstradisi di Indonesia yang dikaitkan dengan Pasal 2 KUHPidana?
- 1.2.2 Bagaimana kendala pengekstradisian yang implikasinya terhadap penerapan Pasal 2 KUHPidana?

## **1.3 Tujuan Penulisan:**

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi perjanjian ekstradisi di Indonesia yang dikaitkan dengan Pasal 2 KUHPidana.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pengekstradisian yang implikasinya terhadap penerapan Pasal 2 KUHPidana.

## **1.4 Manfaat Penulisan:**

### **1.4.1 Secara Teoritis**

- 1.4.1.1 Sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum secara umum dan bidang pidana internasional secara khusus,



yang berkontribusi dalam pemahaman batas-batas pemberlakuan hukum nasional dan hukum internasional pada penanganan ekstradisi.

**1.4.1.2** Sebagai sarana penambah wawasan bagi para akademisi dan berupa kajian untuk memperdalam pengetahuan ekstradisi yang berorientasi pada KUHPidana dan hukum internasional.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

**1.4.2.1** Bagi masyarakat dapat menjadi bahan referensi untuk dapat mengetahui tentang seluk beluk dari ekstradisi.

**1.4.2.2** Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai strategi alternatif pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas negara terutama pada masalah korupsi oleh pihak berkompeten yakni pemerintah yang bersinergi dengan aparat penegak hukum.